

Yth. Direksi Perusahaan Pembiayaan

di Tempat

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2015

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 29 ayat (7), Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara 5638) maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi Perusahaan Pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. FAKTOR PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan faktor-faktor berikut:
 - a. rasio permodalan;
 - b. kualitas piutang pembiayaan;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. likuiditas.

III. PERHITUNGAN FAKTOR RASIO PERMODALAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
2. Rasio permodalan Perusahaan Pembiayaan merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
3. Modal yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah merupakan penjumlahan komponen-komponen permodalan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum Perseroan Terbatas sebesar penjumlahan dari:
 - 1) ekuitas yang terdiri dari:
 - a) Modal disetor yaitu penjumlahan modal dasar dikurangi dengan modal yang belum disetor dan saham yang dibeli kembali (*treasury stock*).
 - b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) agio/disagio saham;
 - (2) biaya emisi efek ekuitas; dan
 - (3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.
 - c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali;
 - d) saldo laba/rugi;

- e) laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - (3) keuntungan dan/atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
 - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
 - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
- 2) pinjaman subordinasi sebesar 50% (lima puluh persen) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b) Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c) Dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
- 3) ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
- a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b) *goodwill*;
 - c) aset tidak berwujud lainnya; dan
 - d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak.
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
4. Aset yang disesuaikan merupakan total aset Perusahaan Pembiayaan dengan mempertimbangkan bobot risiko sebagaimana diatur dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

5. Dalam hal aset Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini merupakan aset dengan penjaminan kredit atau asuransi kredit, maka bobot risiko atas aset dengan penjaminan kredit atau asuransi kredit tersebut dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot risiko untuk aset tanpa penjaminan kredit atau asuransi kredit.
6. Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal piutang pembiayaan adalah piutang pembiayaan neto yang dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk.

IV. PERHITUNGAN FAKTOR KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.
2. Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
3. Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.
4. Penilaian kualitas piutang pembiayaan ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
5. Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

6. Penilaian piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada angka 6, penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk “pembiayaan investasi” dan “pembiayaan modal kerja” dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. kemampuan membayar debitur;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) debitur; dan
 - c. prospek usaha debitur.
8. Penilaian terhadap kemampuan membayar debitur sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;

- d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
9. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) debitur sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
10. Penilaian terhadap prospek usaha debitur sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c meliputi komponen-komponen paling sedikit sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
11. Pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dilakukan berdasarkan pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
12. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan OJK, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
13. Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh OJK dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK.
14. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Pembiayaan; dan
 - b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.
15. Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:
- a. paling tinggi sama dengan kualitas piutang pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; dan
 - d. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 7:
 - 1) setelah penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - 2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
16. Penetapan kualitas piutang pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:

- a. paling tinggi “kurang lancar” untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan tergolong “diragukan” dan “macet” dan tetap sama untuk pembiayaan yang tergolong “kurang lancar” dan “dalam perhatian khusus”, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;
 - b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
17. Kualitas tambahan pembiayaan sebagai bagian dari paket restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi.
18. Penilaian kualitas piutang pembiayaan dalam rangka restrukturisasi wajib disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas piutang pembiayaan.
19. Tata cara penilaian atas kualitas piutang pembiayaan dapat menggunakan contoh formulir penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kualitas Piutang Pembiayaan	Penjelasan
1.			
2.			

20. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:
- a. agunan tunai berupa:
 - 1) deposito di bank, setoran jaminan dan/atau emas;
 - 2) sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
 - 3) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 - b. surat berharga dan saham yang diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 - c. kendaraan bermotor dan persediaan;

- d. resi gudang;
 - e. mesin dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
 - f. mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah;
 - g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik; dan
 - h. tanah, rumah tinggal dan gedung.
21. Piutang yang menjadi *underlying* transaksi anjak piutang (*with recourse*) dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan dengan persyaratan bahwa anjak piutang bersifat terbuka (*disclosed factoring*) yang telah dilakukan proses notifikasi dan verifikasi oleh Perusahaan Pembiayaan kepada pihak debitur.
22. Objek pembiayaan dalam skema sewa pembiayaan (*finance lease*) atau jual dan sewa balik (*sale and lease back*) dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
23. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 1) dan angka 2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan Perusahaan Pembiayaan (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
 - b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan; dan
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*).
24. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan

- c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan.
25. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
26. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, wajib:
- a. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi Perusahaan Pembiayaan antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
 - b. dilindungi asuransi atas objek pembiayaan dengan klausula yang memberikan hak kepada Perusahaan Pembiayaan untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
27. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
28. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. deposito di bank, setoran jaminan, SBI, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sebesar nilai nominal;
 - b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
 - c. surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
 - d. surat berharga dan saham yang diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

- e. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;
- f. tanah, gedung, rumah tinggal, ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai transaksi jual beli atau “nilai jual objek pajak” mana yang paling rendah;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau

- b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
29. Nilai piutang yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi anjak piutang dengan jaminan (*factoring with recourse*) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebesar nilai piutang yang dijamin.
30. Nilai objek pembiayaan “sewa pembiayaan” (*finance lease*) atau “jual dan sewa balik” (*sale and lease back*) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan ditetapkan sebesar:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau

- 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - c. 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - d. 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - e. 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - f. 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
31. Untuk piutang pembiayaan dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau lebih, penilaian atas agunan, piutang, atau objek pembiayaan “sewa pembiayaan” (*finance lease*) atau “jual dan sewa balik” (*sale and lease back*) yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dilakukan oleh penilai independen. Dalam hal tidak terdapat penilaian

independen, Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 28, angka 29, dan angka 30.

32. Untuk piutang pembiayaan dengan nilai kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), penilaian atas agunan agunan, piutang, atau objek pembiayaan “sewa pembiayaan” (*finance lease*) atau “jual dan sewa balik” (*sale and lease back*) yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilaian internal. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen atau penilaian internal, perusahaan pembiayaan dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 28, angka 29, dan angka 30.
33. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
34. Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada debitur terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.

V. PERHITUNGAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:

- a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan perusahaan.

- b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham.

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

d. *Net Interest Margin*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret}/3) \times 12$$

3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.

4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret})/3$$

b. *Return on Equity*

1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan laba bersih terhadap ekuitas.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{laba atau rugi bersih per posisi Maret}/3) \times 12$$

- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret)/3

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

- 1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional didapatkan dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional Perusahaan Pembiayaan.
- 2) Pendapatan operasional meliputi pendapatan yang bersumber dari:
 - a) Pendapatan bunga Pembiayaan Investasi
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
 - (2) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
 - (3) Anjak Piutang *With Recourse*
 - (4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
 - (5) Pembiayaan Proyek
 - (6) Pembiayaan Infrastruktur
 - (7) Skema lain dengan persetujuan OJK
 - b) Pendapatan bunga Pembiayaan Modal Kerja
 - (1) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
 - (2) Anjak Piutang *With Recourse*
 - (3) Anjak Piutang *Without Recourse*
 - (4) Fasilitas Modal Usaha
 - (5) Skema lain dengan persetujuan OJK
 - c) Pendapatan bunga Pembiayaan Multiguna
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
 - (2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
 - (3) Skema lain dengan persetujuan OJK

- d) Pendapatan bunga pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK
 - e) Pendapatan dari kerjasama pembiayaan
 - (1) *Channeling*
 - (2) *Joint Financing*
 - f) Pendapatan operasional lainnya
 - (1) Pendapatan administrasi
 - (2) Pendapatan provisi
 - (3) Pendapatan denda
 - (4) Pendapatan sewa operasi
 - (5) Pendapatan pendapatan dari kegiatan berbasis *fee*
 - (a) Pemasaran Produk Reksadana
 - (b) Pemasaran Produk Asuransi
 - (c) Pemasaran Produk Lainnya
 - (d) Pendapatan operasional lainnya
- 3) Beban operasional meliputi beban yang bersumber dari:
- a) Bunga
 - (1) Pinjaman yang diterima
 - (2) Surat Berharga yang diterbitkan
 - b) Premi *Swap*
 - c) Premi Asuransi
 - d) Biaya Insentif Pihak Ketiga terkait Akuisisi Pembiayaan
 - e) Tenaga Kerja
 - (1) Gaji, Upah dan Tunjangan
 - (2) Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
 - (3) Lainnya
 - f) Marketing
 - g) Penyisihan/ Penyusutan
 - (1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu:

- (a) Pembiayaan Investasi
 - (b) Pembiayaan Modal Kerja
 - (c) Pembiayaan Multiguna
- (2) Penyusutan Aset Yang Di Sewa Operasikan
- (3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris
- h) Sewa
 - i) Pemeliharaan dan Perbaikan
 - j) Administrasi dan Umum
 - k) Lainnya
- 4) Dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan perusahaan pembiayaan khususnya yang terkait dengan akuisisi pembiayaan, biaya insentif yang dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga dibatasi berdasarkan persentase tertentu dari "*pendapatan yang terkait dengan pembiayaan*". Yang dimaksud dengan "*pendapatan yang terkait dengan pembiayaan*" terdiri dari:
- a) pendapatan bunga sebelum memperhitungkan *cost of fund*;
 - b) pendapatan asuransi;
 - c) pendapatan administrasi; dan
 - d) pendapatan provisi.
- 5) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan dibatasi maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai "*pendapatan yang terkait dengan pembiayaan*", sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 6) Pembatasan pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan diberlakukan baik untuk biaya insentif secara total maupun untuk biaya insentif proses akuisisi per debitur. Biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga sebagai contoh biaya pembelian asesoris tambahan, biaya promosi pengiriman kendaraan dan sebagainya.

7) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan total sebagaimana diatur pada angka 6), yaitu:

a) Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan bulan Januari 2016, PT XYZ Finance memiliki struktur laporan laba rugi dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- (1) pendapatan bunga sebesar Rp80.000.000,00;
- (2) pendapatan asuransi sebesar Rp20.000.000,00;
- (3) pendapatan administrasi sebesar Rp10.000.000,00; dan
- (4) pendapatan provisi sebesar Rp10.000.000,00.

b) Dengan demikian, total biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan yang dapat diberikan adalah sebesar = $(30\% \times (Rp80.000.000.000 + Rp20.000.000.000 + Rp10.000.000.000 + Rp10.000.000.000)) = Rp40.000.000.000$.

c) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga dan lain-lain

8) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan penyaluran pembiayaan per debitur, yaitu:

a) PT XYZ Finance menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang debitur dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b) Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT XYZ Finance mendapatkan pendapatan sebagai berikut:

- (1) pendapatan bunga sebesar Rp43.000.000,00;
- (2) pendapatan asuransi sebesar Rp15.000.000,00;
- (3) pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00
- (4) pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00

c) Dengan demikian, biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada debitur tersebut adalah sebesar = $(30\% \times (Rp43.000.000 + Rp15.000.000 + Rp1.000.000 + Rp1.000.000)) = Rp18.000.000$.

- d) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga dan lain-lain.

d. *Net Interest Margin*

1) *Net Interest Margin* didapatkan dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata piutang pembiayaan. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga oleh beban bunga.

2) Untuk perhitungan pendapatan bunga menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Pendapatan Bunga per posisi Maret}/3) \times 12$$

3) Untuk perhitungan beban bunga menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Beban Bunga per posisi Maret}/3) \times 12$$

4) Untuk perhitungan Total Piutang Pembiayaan menggunakan rata-rata Piutang Pembiayaan sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Penjumlahan Total Piutang Pembiayaan Januari s.d Maret})/3$$

3. Penilaian faktor rentabilitas adalah sebagai berikut:

a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* 2% (dua persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).

- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki memiliki *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen).

b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* 6% (enam persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
- 4) Nilai 4 apabila memiliki memiliki *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen).

c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 70% (tujuh puluh persen) atau kurang.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 90% (sembilan puluh persen) atau lebih.

d. Penilaian faktor *Net Interest Margin* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* 6% (enam persen) atau lebih.

- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* dari 4% (empat persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio *Net Interest Margin* dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki memiliki rasio *Net Interest Margin* 2% (dua persen) atau kurang.
- e. Untuk menentukan nilai komposit faktor rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari 4 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 25% (dua puluh lima persen).

VI. PERHITUNGAN FAKTOR LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar ditetapkan menjadi:

- a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *current ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

- b. *Cash Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Semakin tinggi *cash ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Komponen surat berharga Perusahaan Pembiayaan antara lain terdiri dari: cek, bilyet giro, dan *promissory note*.

- c. *Turn Over Receivable*

Rasio untuk mengukur berapa kali suatu bisnis perusahaan pembiayaan menghasilkan perputaran piutang dalam 1 (satu) tahun.

2. Perhitungan rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Current Ratio*

- 1) *Current Ratio* dihitung dari nilai aset lancar dibagi dengan nilai liabilitas lancar.
- 2) Aset lancar perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, bank, tagihan derivatif, investasi jangka pendek dalam surat berharga, piutang pembiayaan kurang dari satu tahun, biaya dibayar di muka, dan piutang lain-lain dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- 3) Liabilitas lancar terdiri atas kewajiban yang segera dapat dibayar, kewajiban derivatif, hutang pajak, pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan kewajiban lainnya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

b. *Cash Ratio*

Cash Ratio dihitung dari nilai kas ditambah surat berharga dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungan kewajiban lancar sama dengan cara perhitungan liabilitas lancar di *current ratio*.

c. *Turn Over Receivable*

Turn Over Receivable didapatkan dari nilai piutang pembiayaan pokok dibagi nilai rata-rata piutang pembiayaan. Piutang pembiayaan pokok merupakan piutang *outstanding principle* yang terdapat pada laporan keuangan bulanan. Rata-rata piutang pembiayaan adalah: $(\text{piutang pembiayaan periode bulan sebelumnya} + \text{piutang pembiayaan periode bulan penilaian}) / 2$.

3. Penilaian faktor likuiditas adalah sebagai berikut:

a. Penilaian *current ratio* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* 150% (seratus lima puluh persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* dari 125% (seratus dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen).

- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *current ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
- b. Penilaian *cash ratio* adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* 3% (tiga persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *cash ratio* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *Cash Ratio* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
- c. Penilaian *turn over receivable* adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *turn over receivable* 1,05 kali atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *turn over receivable* dari 0,95 kali sampai dengan kurang dari 1,05 kali.
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *turn over receivable* dari 0,75 kali sampai dengan kurang dari 0,95 kali.
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki *turn over receivable* 0,75 kali atau kurang.
- d. Untuk menentukan nilai komposit faktor likuiditas digunakan metode rata-rata tertimbang dari 3 rasio likuiditas dengan bobot masing-masing 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

VII. TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan nilai setiap rasio. Penilaian atas setiap rasio dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada ketentuan pada romawi III, romawi IV, romawi V, dan romawi VI.

2. Tahap penetapan nilai masing-masing faktor rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian faktor rasio permodalan:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih;
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan dari 12,5% (dua belas koma lima persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen);
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 12,5% (dua belas koma lima persen); atau
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki rasio permodalan kurang dari 10% (sepuluh persen).

b. Penilaian faktor rasio kualitas piutang pembiayaan:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 0 % (nol persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen);
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen); atau
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) 4% (empat persen) atau lebih.

c. Penilaian faktor rentabilitas:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 1 sampai dengan kurang dari 1,75;
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 1,75 sampai dengan kurang dari 2,5;

- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 2,5 sampai dengan kurang dari 3,25; atau
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor rentabilitas dari 3,25 sampai dengan kurang dari 4.

d. Penilaian faktor likuiditas:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 1 sampai dengan kurang dari 1,75;
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 1,75 sampai dengan kurang dari 2,5;
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 2,5 sampai dengan kurang dari 3,25; atau
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai komposit faktor likuiditas dari 3,25 sampai dengan kurang dari 4.

3. Berdasarkan nilai masing-masing faktor rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya ditetapkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut :

- a. rasio permodalan, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. kualitas aset, dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. rentabilitas, dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. likuiditas, dengan bobot 10% (sepuluh persen).

4. Berdasarkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana diatur angka 3, Tingkat Kesehatan Keuangan ditetapkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. sangat sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1 sampai dengan kurang dari 1,75;
- b. sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1,75 sampai dengan kurang dari 2,5;
- c. kurang sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 2,5 sampai dengan kurang dari 3,25; dan

- d. tidak sehat apabila Perusahaan Pembiayaan memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dari 3,25 sampai dengan kurang dari 4.
5. Penilaian rasio – rasio keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan didokumentasikan dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan.
7. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan dengan hasil verifikasi dan validasi OJK, perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

VIII. KETENTUAN SANKSI

Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

IX. PENUTUP

Surat edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

DRAFT